



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 120 /Kept./403.013/2023

TENTANG
DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/60/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 120 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 28 APRIL 2023

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|------|--|---|--|
| I. | BIDANG PENDIDIKAN | | |
| | | 1.Manajemen Pendidikan | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b.Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| | | 2.Kurikulum | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
| | | 3.Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/kota. |
| | | 4.Bahasa dan Sastra | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 5.Pendidikan, pengembangan dan pengabdian kepada Masyarakat | a.Tri dharma perguruan tinggi b. Peningkatan kualitas SDM c. Bantuan teknis. |
| II. | BIDANG KESEHATAN | | |
| | | 1.Upaya Kesehatan | a.Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. b.Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional |
| | | 2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan | a.Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. b.Peningkatan SDM melalui pengabdian masyarakat |
| | | 3.Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota. |
| III. | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | | 1.Sumber Daya Air (SDA) | a.Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|----|---|--|---|
| | | | b.Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Air Minum | Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota . |
| | | 3.Persampahan | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Air Limbah | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 5.Drainase | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 6.Permukiman | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota. |
| | | 7.Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. |
| | | 8.Jalan | Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. |
| | | 9.Jasa Konstruksi | a.Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c.Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. |
| | | 10.Penataan Ruang | Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. |
| IV | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | | 1.Perumahan | a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b.Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). |
| | | 2.Kawasan Permukiman | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |
| | | 3.Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU perumahan. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|-------|--|---|--|
| | | 5.Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. |
| V. | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |
| | | 1.Bencana | Penanggulangan bencana kabupaten/kota. |
| | | 2.Kebakaran | Penanggulangan bencana kebakaran |
| VI. | BIDANG SOSIAL | | |
| | | 1.Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. |
| | | 2.Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
| | | 3.Perlindungan dan Jaminan Sosial | a.Pemeliharaan anak-anak terlantar. b.Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Penanganan Bencana | a.Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota. |
| VII. | BIDANG TENAGA KERJA | Tenaga Kerja | Penyediaan tenaga kerja |
| VIII. | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 1.Perlindungan Perempuan | a.Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b.Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|----|---------------------------|--|---|
| | | | tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2. Kualitas Keluarga | a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 3. Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4. Pemenuhan Hak Anak (PHA) | a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 5. Perlindungan Khusus Anak | a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| IX | BIDANG PANGAN | | |
| | | 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan | a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|-----|---------------------------|---|---|
| | | | provinsi. d.Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. |
| | | 3.Penanganan Kerawanan Pangan | a.Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b.Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c.Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Keamanan Pangan | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. |
| X. | BIDANG PERTANAHAN | | |
| | | 1.Sengketa Tanah Garapan | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota. |
| | | 3.Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Tanah Ulayat | Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 5.Tanah Kosong | a.Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b.Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 6.Penggunaan Tanah | Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| XI. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | 1.Perencanaan Lingkungan Hidup | RPPLH kabupaten/kota. |
| | | 2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | KLHS untuk KRP kabupaten/kota. |
| | | 3.Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan | Pencegahan,penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|----|---------------------------|---|--|
| | | Lingkungan Hidup | |
| | | 4.Keaneekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati kabupaten/kota. |
| | | 5.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a.Penyimpanan sementara limbah B3. b.Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| | | 6.Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |
| | | 7.Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | a.Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b.Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. |
| | | 8.Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 9.Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 10.Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a.usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b.usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. |
| | | 11.Persampahan | a.Pengelolaan sampah. b.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|-------|---|--|---|
| | | | sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |
| XII. | BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | | 1.Pendaftaran Penduduk | Pelayanan pendaftaran penduduk. |
| | | 2.Pencatatan Sipil | Pelayanan pencatatan sipil. |
| | | 3.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | a. Pengumpulan data kependudukan. b.Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten/kota. |
| | | 4. <i>Profile</i> Kependudukan | Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten/kota. |
| XIII. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| | | 1.Penataan Desa | Penyelenggaraan penataan Desa. |
| | | 2.Kerja Sama Desa | Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| | | 3.Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. |
| | | 4.Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | a.Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b.Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. |
| XIV. | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| | | 1.Pengendalian Penduduk | a.Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b.Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Keluarga Berencana (KB) | a.Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|-----|---------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |
| | | 3. Keluarga Sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. |
| XV. | BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| | | 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Pengujian berkala kendaraan bermotor. e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|-------|--|--|---|
| | | | angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Perkeretaapian | a.Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. b.Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota c.Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. d.Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. |
| | | 3.Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan | a.Pemenuhan kebutuhan SDM di bidang Perhubungan b.Peningkatan SDM pada masyarakat. |
| XVI. | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | | 1.Informasi dan Komunikasi Publik | a.Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b.Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Komunikasi dan informatika |
| | | 2.Aplikasi Informatika | a.Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b.Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |
| XVII. | BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | |
| | | 1.Pengawasan dan pemeriksaan | a.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 3.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Pemberdayaan Usaha | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|--------|--------------------------------|---|---|
| | | Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. |
| | | 5.Pengembangan UMKM | Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. |
| XVIII. | BIDANG PENANAMAN MODAL | | |
| | | 1.Pengembangan Iklim Penanaman Modal | a.Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b.Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota. |
| | | 2.Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 3.Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. |
| | | 5.Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| XIX. | BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |
| | | 1.Kepemudaan | a.Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b.Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota |
| | | 2.Keolahragaan | a.Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b.Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c.Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d.Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e.Pembinaan dan pengembangan olahraga |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|--------|---------------------------|--|--|
| | | | rekreasi. |
| | | 3.Kepramukaan | Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4.Statistik Sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. |
| XX. | BIDANG PERSANDIAN | | |
| | | Persandian untuk Pengamanan Informasi | a.Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b.Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota. |
| XXI. | BIDANG KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.Kebudayaan | a.Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b.Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c.Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Kesenian Tradisional | Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. |
| | | 3.Sejarah | Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota. |
| | | 4.Cagar Budaya | a.Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b.Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. |
| | | 5.Permuseuman | Pengelolaan museum kabupaten/kota. |
| XXII. | BIDANG PERPUSTAKAAN | | |
| | | 1.Pembinaan Perpustakaan | a.Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b.Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | a.Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b.Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |
| XXIII. | BIDANG KEARSIPAN | | |
| | | 1.Pengelolaan Arsip | a.Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b.Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/ kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|------|-------------------------------|--|---|
| | | | kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota. |
| | | 2.Pelindungan dan Penyelamatan Arsip | a.Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b.Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d.Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. e.Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. |
| XXIV | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| | | 1.Perikanan Tangkap | a.Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b.Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). |
| | | 2.Perikanan Budidaya | a.Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. b.Pengelolaan pembudidayaan ikan. |
| XXV | BIDANG PARIWISATA | | |
| | | 1.Destinasii Pariwisata | a.Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b.Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/kota. d.Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota. |
| | | 2.Pemasaran Pariwisata | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. |
| | | 3.Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan | Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|--------|---------------------------|---|---|
| | | Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | | 4.Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. |
| XXVI. | BIDANG PERTANIAN | | |
| | | 1.Sarana Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a.Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b.Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c.Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d.Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e.Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. |
| | | 2.Prasarana Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a.Pengembangan prasarana pertanian. b.Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c.Pengembangan lahan penggembalaan umum. |
| | | 3.Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | <ul style="list-style-type: none"> a.Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b.Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c.Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. |
| | | 4.Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian | Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota. |
| XXVII. | BIDANG KEHUTANAN | | |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|--------|---------------------------|---|---|
| | | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Pelaksanaan pengelolaan TAHURA |
| XVIII. | BIDANG PERDAGANGAN | | |
| | | 1.Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | a.Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). b.Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2.Sarana Distribusi Perdagangan | a.Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b.Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. |
| | | 3.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | a.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b.harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. c.Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. |
| | | 4.Pengembangan Ekspor | a.Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b.Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota). |
| | | 5.Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. |
| XXIX. | BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| | | 1.Perencanaan Pembangunan Industri | Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. |
| | | 2.Sistem Informasi Industri Nasional | Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. |

| NO | JENIS URUSAN PEMERINTAHAN | URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG | JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN |
|------|---------------------------|---|--|
| XXX. | BIDANG TRANSMIGRASI | | |
| | | 1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota. |
| | | 2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi | Fasilitasi legalisasi status tanah, penyusunan rencana teknis, dan pengembangan masyarakat |
| | | 3. Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| | | 4. Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Di. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004